



PENETAPAN

Nomor 860/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3508044203880006, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 20 Februari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Setiono, S.H., M.H., Muhammad Irfan Tantowi, S.H., Advokat, berkantor di pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Agawe Santoso yang beralamat di Ruko Veteran Royal Regency R-17 Lumajang, dengan domisili elektronik pada alamat email irfantantowi78@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang nomor 1451/K.Kh/2024/PA.LMJ tanggal 16 Desember 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor Perkara 860/Pdt.P/2024/PA.Lmj tanggal 16 Desember 2024, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 860/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ANAK PEMOHON
NIK : 3508046102060002
Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang/21 Februari 2006
Umur : 18 tahun 10 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : Mi
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat kediaman di : KABUPATEN LUMAJANG,
dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON
NIK : 3508040104010003
Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang/1 April 2001
Umur : 23 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : MTs
Pekerjaan : Karyawan Pabrik
Tempat kediaman di : Dusun Krajan RT15 RW03 Desa Selok Anyar
Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 860/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 1451/K.Kh/2024/PA.LMJ tanggal 16 Desember 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Budi Setiono, S.H., M.H., yang dikeluarkan oleh PERADI NIA : 14.01862 berlaku sampai 31 Desember 2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2014 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Muhammad Irfan Tantowi, S.H., yang

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 860/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat The Congress of Indonesia Advocates
NIA : 9691287/016/DPP-KAI/2023 berlaku sampai 14 Oktober 2025, Berita
Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 27
Februari 2024;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mendapat pelayanan yang
meliputi pelayanan kesehatan yang meliputi konseling, pemeriksaan kesehatan,
rahabilitasi sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Hakim memperhatikan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial
No. No. 400.2.4.1/0044/427.42/2024 yang pada pokoknya surat tersebut
menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh anak yang bernama
ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK
PEMOHON adalah **layak** diberikan dispensasi nikah

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Pemohon nama:
ANAK PEMOHON yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon
telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya, tidak ada
paksaan menikah, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada
hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami
anak Pemohon nama: CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang pada pokoknya
menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi seorang
suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak Pemohon), tidak
ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan
Karyawan Pabrik dengan penghasilan tetap setiap minggunya Rp650.000,00
(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan antara anak Pemohon dengan calon
istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon
suami anak Pemohon nama AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 59
tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, tempat kediaman di Dusun
Krajan RT15 RW03 Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Pemohon dan calon

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 860/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor: Nomor: B-224/Kua.13.05.12/PW.01/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Pasirian, bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508044203880006 tanggal 27 Januari 2020 atas nama PEMOHON bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508046102060002 tanggal 4 April 2023 atas nama ANAK PEMOHON, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3508041506053849 tanggal 29 Juni 2020 atas nama kepala keluarga Misto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3508-KM-16072024-0005 atas nama Misto tanggal 16 Juli 2024 oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3508-LT18112014-0136 tanggal 18 November 2014 atas nama ANAK PEMOHON, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: 0028/Mi.13.05.073/PP.01.1/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtisaiyah

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 860/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Islam Selok Awar-Awar Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Asli Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial Nomor 400.2.4.1/0044/427.42/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah paman anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandung Pemohon menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan calon suaminya namun umur anak kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak kandung Pemohon jejak;
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/Ibu rumah tangga dan calon suami anak kandung Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan pabrik, dengan penghasilan tetap setiap minggunya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 860/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui hubungan dan rencana pernikahan tersebut;

2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandung Pemohon menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan calon suaminya namun umur anak kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak kandung Pemohon jelek;
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/Ibu rumah tangga dan calon suami anak kandung Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan pabrik, dengan penghasilan tetap setiap minggunya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 860/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui hubungan dan rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Pemohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 860/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, Hakim memperhatikan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial No. No. 400.2.4.1/0044/427.42/2024 yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh anak yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama Amrul Fawaid bin Nuriyadi CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah **layak** diberikan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tanggal 26 November 2024, karena usia anak Pemohon masih berumur 18 tahun 10 bulan oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis **P-1 sampai dengan P-8** yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 860/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, berumur 18 tahun 10 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 23 tahun;
- bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Pasirian dengan alasan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- bahwa Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 860/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Pemohon masih berumur 18 tahun 10 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Pemohon dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Majelis Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 860/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درآالمفاسدمقدم على جاب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 860/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Achmad Chozin, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chozin, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp270.000,00

(Delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 860/Pdt.P/2024/PA.Lmj